

PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI TERPILIH

KABUPATEN MESUJI TAHUN 2024

2025

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MESUJI NOMOR 5 TAHUN 2025 TENTANG
PENETAPAN PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI TERPILIH KABUPATEN MESUJI TAHUN 2024**

ABSTRAK: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 107 ayat (1) dan Pasal 157 ayat (10) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang;

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 60 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;

bahwa untuk melaksanakan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 39/PHPU.BUP-XXIII/2025 perihal Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Tahun 2024 tanggal 4 Februari 2025;

bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mesuji telah melaksanakan rapat pleno terbuka untuk menetapkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati terpilih Kabupaten Mesuji Tahun 2024 sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Nomor 56/PL.02.7-BA/1811/2025 tanggal 6 Februari 2025.

Dasar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mesuji ini adalah:
UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Perppu Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi UU (LN RI Tahun 2015 Nomor 23, TLN RI Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Perppu Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Perppu Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi UU Menjadi UU (LN RI Tahun 2020 Nomor 193, TLN RI Nomor 6547); PKPU Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota (BN RI Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas PKPU Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota (BN RI Tahun 2023 Nomor 377); PKPU Nomor 18 Tahun 2024; Kpt KPU Nomor 1797 Tahun 2024; Kpt KPU Kab. Mesuji Nomor 1800 Tahun 2024.

Dalam Keputusan KPU Kabupaten Mesuji Nomor 1800 Tahun 2024 ditetapkan:
Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Kabupaten Mesuji Nomor Urut 2 (dua) Sdr. Hj. ELFIANAH, S.E. dan Sdr. M. YUGI WICAKSONO, S.M. dengan perolehan suara sebanyak 61.713 (enam puluh satu ribu tujuh ratus tiga belas) suara atau 50,83 % (lima puluh koma delapan puluh tiga persen) dari total suara sah, sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Kabupaten Mesuji Periode Tahun 2025-2030 dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mesuji Tahun 2024.

Catatan: - Keputusan KPU Kabupaten Mesuji ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 6 Februari 2025.